



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PUTUSAN

NOMOR : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/22.00/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima, memeriksa, dan mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **MOHAMMAD ERFAN, S.Ag.,M.Hum**
No. KTP : 6302061702740007
Tempat, Tanggal Lahir : AMUNTAI, 17 - 02- 1974
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Kaca Piring Kel. Sungai Taib Kec. Pulau Laut Utara

Nama : **ANDI MUHAMMAD SAIDI**
No. KTP : 6302110805850001
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Samalantakan, 08 - 05- 1985
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Alamat : Tanjung Samalantakan, Kec. Pamukan Selatan

Nama : **AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum**
No. KTP : 6302061212720004
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 12 – 12- 1972
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Indramayu KM.7 Kel. Stagen Kec. Pulau Laut
Utara

Nama : **FATHURRAHMAN**
No. KTP : 6401042507850006
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 25 – 07- 1985
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Provinsi Kalsel-Kaltim Kel.Sengayam Kec.Pamukan
Barat

Nama : **RUSDIANSYAH,S.HI**
No. KTP : 6302061504830006
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 15 – 04- 1983
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru
Alamat : Jl. Demang Leman Gg. Bersama Kel. Dirgahayu Kec.
Pulau Laut Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

Dengan Temuan Bertanggal 24 November 2022, dan dicatat dalam Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/22.00/XI/2022 Tanggal 30 November 2022.

MELAPORKAN

TIM VERIFIKATOR KPU KABUPATEN KOTABARU:

- 1. Jumanti Liani (Anggota KPU)**
- 2. Sadikin (Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru)**
- 3. Yuniko Rachman,SH (Kassubag Tekmas KPU Kabupaten Kotabaru)**
- 4. Bayah (PPNPN KPU Kabupaten Kotabaru)**

Telah Mendengar Temuan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Penemu/Pelapor dan Terlapor

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Penemu

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan data sampling keanggotaan partai Politik;-----
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah bersurat kepada KPU Kabupaten Kotabaru dengan Nomor 087/PM.00.02/K.KS-07/10/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permintaan Data dan Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual, yang isinya sebagai berikut: Permintaan data anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT PERNYATAAN VERFAK ANGGOTA-PARPOL dan Formulir MODEL SURAT PERNYATAAN VERFAK PENGUNDURAN DIRI- PARPOL pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik; Permintaan data anggota partai politik yang memenuhi syarat pada saat verifikasi faktual keanggotaan

partai politik; Memastikan pelaksanaan pengumpulan anggota partai politik di Kantor Partai Politik tingkat Kabupaten serta pelaksanaan penggunaan teknologi melalui *video call* atau telekonferensi sesuai aturan; dan Memastikan hasil tindak lanjut anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tertentu, dan mengundurkan diri sebagai anggota partai politik pada saat verifikasi faktual keanggotaan partai politik, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);-----

3. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2022, KPU Kabupaten Kotabaru menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan Surat Nomor 297/PL.01.1/6302/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai pengendali data pribadi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, sehingga tidak dapat menyampaikan data sampel keanggotaan setiap Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal tersebut merujuk Surat KPU Nomor 919/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik;-----
4. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengambil data dari SIPOL atas hasil verifik yang dilakukan oleh KPU sebanyak 15% dengan sebaran 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, dan mendapatkan hasil sebanyak 195 orang untuk uji sampling. Dari data yang telah kami dapatkan di SIPOL tersebut, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan uji sampling terhadap 195 orang tersebut dengan melibatkan seluruh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Kotabaru dalam rangka proses pendampingan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, bersedia memberikan kesempatan bagi Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk melakukan koordinasi selama tahapan verifikasi tersebut. Bawaslu Kabupaten Kotabaru hanya mendapatkan jumlah yang akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan di wilayah Kabupaten Kotabaru yang tersebar di 22 kecamatan sebanyak 1.773 orang;-----

5. Bahwa Dari hasil uji sampling Bawaslu Kabupaten Kotabaru lakukan, terdapat 7 orang sampling di wilayah Kecamatan Pulau Laut Sigam yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah diverifikasi faktual oleh Tim Verifikator KPU, salah satunya adalah seorang Kepala Desa An. Akhmad Sarjani, yang menyatakan dirinya bukan anggota partai politik tetapi terdaftar sebagai anggota Partai Buruh. Kemudian dari kejadian diatas Bawaslu Kabupaten Kotabaru berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 bertempat di ruang Media Center KPU Kabupaten Kotabaru, pada pukul 10.00 WITA. Dari pertemuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kotabaru mempertanyakan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Kotabaru dalam hal ini Ibu Jumanti Liani selaku Koordinator Wilayah Verfak yang ada di Kecamatan Pulau Laut Sigam terkait 7 orang yang telah ditemui, apakah pada saat melakukan verfak keanggotaan partai politik menemui baik secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi dan atau metode lainnya;-----
6. Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan dan bukti surat pernyataan Saudara Ahmad Sarjani, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan analisis dan kajian adanya dugaan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme bahwa KPU tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pihak KPU Kabupaten Kotabaru menjelaskan bahwa pada saat verifikasi faktual dilakukan mereka bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menggunakan alat kerja sesuai regulasi di KPU, dan dituangkan dalam alat kerja tersebut. Sementara terkait Saudara Akhmad Sarjani dari Partai Buruh tersebut yang telah dilakukan verifikasi oleh verifikator KPU dengan status Memenuhi Syarat, hal ini tidak berkesesuaian dengan hasil pengawasan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru, pada saat melakukan uji sampling. Berdasarkan pernyataan dari Akhmad Sarjani, bahwa yang bersangkutan

menyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan tidak bersedia dan mengaku bukan anggota partai politik.-----

2. Bukti – bukti Penemu

Untuk mendukung untuk Temuannya, Penemu mengajukan bukti-bukti meliputi :

Kode Bukti	Daftar Bukti
P-1	Surat Tugas Pengawasan Nomor: 01/KP.07/KS-07/08/2022
P-2	Surat Tugas Pengawasan Nomor: 068/PM.00.02/KS-07/10/2022
P-3	Surat KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 297/PL.01.1/6302/2022
P-4	Surat KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 297/PL.01.1/6302/2022
P-5	Data Sampling Bawaslu Kabupaten
P-6	Data Temuan
P-7	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2022
P-8	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Yurika Sebtarina
P-9	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Nurul Hikmah
P-10	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Fatmawati
P-11	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Akhmad Sarjani
P-12	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Joko Wicaksono
P-13	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Rustiati
P-14	Surat Pernyataan dan foto KTP-elektronik a.n. Mariani
P-15	Foto-foto dokumentasi pengawasan dan koordinasi di KPU

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penemu

Penemu dalam sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Desember 2022, menghadirkan 3 orang saksi melalui aplikasi Zoom Meeting, yang memberi keterangan dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 Saksi Akhirul Rahim, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya merupakan orang yang melakukan pengawasan karena dirinya merupakan pengawas kecamatan Pulau Laut Sigam;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya telah dibekali alat kerja dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya setelah pelantikan, ada intruksi untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual untuk keanggotan partai politik di desa. Khususnya Di desa baharu selatan menggunakan metode acak;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya melakukan pengawasan untuk menemui nama-nama yang tertera pada daftar yang telah diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya menemukan nama di data namun tidak dilakukan verifikasi faktual oleh KPU diantaranya atas nama Nurul Hikmah, Mariani, Rustanti, Syarhani dan Erika Sabrina;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya bertemu langsung dengan keenam orang sebagaimana dimaksud;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya melakukan pengawasan pada masa perbaikan yakni pada tanggal 5 November 2022;
- Bahwa saksi mendatangi ke 6 data tersebut di hari yang sama;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketika mendatangi atas nama Nurul Hikmah dirinya memberikan pernyataan bahwa tidak pernah didatangi oleh KPU untuk di verifikasi dan dirinya bukan merupakan anggota partai politik;

- Bahwa saksi mendatangi Saudara Nurul Hikmah berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan bertemu dengan atas nama A. Syarjani dipeternakannya atas informasi dari sekretaris desa yang menghubungi pak A. Syarjani yang merupakan kepala Desa untuk dapat bertemu;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk atas nama Mariani ditemuinya di rumah RT setempat karena ternyata Mariani merupakan istri dari RT ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan data yang diberikan oleh Kabupaten ada 18 orang, 7 diantaranya mengaku tidak didatangi oleh KPU, 3 diantaranya mengaku didatangi oleh KPU, sedangkan 8 orang lainnya belum bisa ditemui oleh Terlapor.

3.2 Saksi Mariani, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya didatangi oleh Pengawas Kecamatan dan ditanyai apakah ada KPU dating untuk melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak ada didatangi selama tanggal 27 Oktober – 1 November 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada didatangi oleh petugas lain pada tanggal 27 Oktober – 1 November 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya ada didatangi oleh Pengawas Kecamatan atas nama Rahim.

3.3 Saksi Nurul Hikmah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya ada didatangi oleh Pengawas Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak merasa didatangi oleh KPU untuk dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi bukan anggota partai politik manapun;

- Bahwa saksi mengetahui nama pengawas kecamatan yang mendatangnya yakni atas nama Rahim;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya didatangi Panwascam untuk menanyakan apakah ada KPU mendatangi saksi untuk dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak ada didatangi selama tanggal 27 Oktober – 1 November 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan ada didatangi petugas lain yakni Pengawas Kecamatan pada tanggal 5 November 2022.

4. Kesimpulan Penemu

Berdasarkan pokok-pokok uraian dugaan pelanggaran yang telah Penemu sampaikan dalam persidangan dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register: 001/TM/ADM.PL/PROV/22.00/XI/2022 pada tanggal 2 Desember 2022, maka pihak Penemu berkesimpulan sebagai berikut:

- Meminta kepada KPU Kabupaten Kotabaru melalui Majelis Sidang ini untuk menunjukkan lembar kerja verifikasi faktual KPU terkait 7 orang yang kami maksud;
- Bahwa Terlapor pada saat melaksanakan verifikasi faktual diduga telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penemu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Sidang yang memeriksa untuk memberikan penilaian dan putusan

5. Jawaban Terlapor

Bahwa dalam persidangan Terlapor telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya KPU kabupaten kotabaru telah melaksanakan verifikasi faktual sudah sesuai prosedur dan hasil verifikasi tersebut telah memenuhi syarat;
- Bahwa Terlapor selama melaksanakan verifikasi kelengkapan pasti melakukan konfirmasi kepada bawaslu untuk pendampingan;

- Bahwa terkait waktu verifikasi faktual dari tanggal 27 Oktober- 1 November 2022;
- Bahwa Terlapor menerima Keputusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten Kotabaru;

6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

7. Kesimpulan Terlapor

Terlapor dengan ini menyampaikan kesimpulan atas sidang pemeriksaan yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sebagai berikut :

- Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru telah melakukan verifikasi faktual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2022) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - a) Aspek Waktu KPU Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu pada kurun waktu 27 Oktober 2022 sampai dengan 04 November 2022; • Aspek Teknis KPU Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi faktual

terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara mendatangi tempat tinggal c berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

- Terhadap 7 (tujuh) orang sampling yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kotabaru atas nama Yurika Sebtarina, Nurul Hikmah, Fatmawati, Akhmad Sarjani, Joko Wicaksono, Rustiati, dan Mariani, KPU Kabupaten Kotabaru telah melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a) atas nama Yurika Sebtarina dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 27 Oktober 2022;
 - b) atas nama Nurul Hikmah dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 28 Oktober 2022;
 - c) atas nama Fatmawati dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 28 Oktober 2022;
 - d) atas nama Akhmad Sarjani dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 27 Oktober 2022 dan 30 Oktober 2022;
 - e) atas nama Joko Wicaksono dilakukan verifikasi faktual kisaran pada tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 02 November 2022;
 - f) atas nama Rustiati dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 27 Oktober 2022;
 - g) atas nama Mariani dilakukan verifikasi faktual pada tanggal 29 Oktober 2022.
- Metode verifikasi faktual dengan cara mendatangi yang bersangkutan dan mencocokkan kebenaran, kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau Kartu Keluarga, dan apabila sesuai maka Memenuhi Syarat (MS);
- Bukti verifikasi faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten Kotabaru dituangkan dalam lembar kerja verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum formular MODEL

LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL
dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Verifikasi Faktual
Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta
Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut:

- a) Berita Acara Nomor:304/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Hanura);
- b) Berita Acara Nomor:305/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Perindo);
- c) Berita Acara Nomor:306/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai PKN);
- d) Berita Acara Nomor:307/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Buruh);
- e) Berita Acara Nomor:308/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Garuda);
- f) Berita Acara Nomor:309/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Bulan Bintang);
- g) Berita Acara Nomor:310/PL.01.1-BA/6302/2022
tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan
Umum (Partai Solidaritas Indonesia);

- h) Berita Acara Nomor:311/PL.01.1-BA/6302/2022 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Ummat);
- Terhadap kasus atas nama Akhmad Sarjani, pada saat dikonfirmasi tanggal 24 November 2022 oleh KPU Kabupaten Kotabaru bersama Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengkonfirmasi Akhmad Sarjani mengakui sebagai Anggota Partai Buruh;
 - Terhadap 6 (enam) orang atas nama Yurika Sebtarina, Nurul Hikmah, Fatmawati, Joko Wicaksono, Rustiati, dan Mariani pada saat dilakukan verifikasi faktual tidak terdapat kondisi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS);
 - Berdasarkan apa yang telah diuraikan, KPU Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan verifikasi faktual berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tidak terjadi pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana yang didalilkan pelapor.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

- a. Bahwa dalam persidangan majelis telah mengedepankan asas *Audi et Alteram Partem* kepada Penemu dan Terlapor;

- b. Bahwa pada persidangan Terlapor tidak menyampaikan jawaban secara tertulis, akan tetapi hanya menyampaikan jawaban secara lisan karena keterbatasan waktu setelah menghadiri acara nasional yang baru selesai sekitar pukul 14.00 selanjutnya setelah kegiatan tersebut langsung berangkat ke Kota Banjarmasin untuk menghadiri sidang Pemeriksaan;
- c. Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban secara lisan pada prinsipnya KPU kabupaten kotabaru telah melaksanakan verifikasi faktual sudah sesuai prosedur dan hasil verifikasi tersebut telah memenuhi syarat;
- d. Bahwa Terlapor selama melaksanakan verifikasi kelapangan pasti melakukan konfirmasi kepada bawaslu untuk pendampingan;
- e. Bahwa terkait waktu verifikasi faktual telah disampaikan oleh Terlapor dari tanggal 27 Oktober- 1 November 2022;
- f. Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;
- g. Bahwa Terlapor menjelaskan menerima Keputusan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten Kotabaru;
- h. Bahwa berdasarkan bukti P-7 serta keterangan saksi Akhirul Rahim saling berkesesuaian terungkap fakta bahwa Penemu telah melaksanakan tugas pengawasan verifikasi faktual;
- i. Bahwa bersasarkan bukti P-6 serta keterangan saksi Akhirul Rahim terdapat 7 orang yang tidak diverifikasi faktual oleh Terlapor;
- j. Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-9, P-14, P-15 serta Keterangan saksi Akhirul Rahim, saksi Maraiyani dan Saksi Nurul Hikmah saling berkesesuaian dan terungkap fakta bahwa Terlapor tidak melakukan verifikasi faktual keanggotaan verifikasi faktual kepada saksi;

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- a. Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terkait dengan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

- b. Menimbang bahwa sebelumnya masuk pada pokok penilaian dan pendapat Majelis, penting bagi Majelis untuk menguraikan aspek fundamental dalam tahapan pemilu. Khususnya pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk syarat dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. Menimbang bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, dimana salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu adalah verifikasi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Menimbang bahwa pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan KPU beserta jajaran dengan instrumen hukum berupa Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU *a quo*, tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu dibagi dalam 2 (dua) tahapan verifikasi, yang meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
- f. Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan verifikasi faktual dalam Peraturan KPU *a quo* adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek dilapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu;

- g. Menimbang selanjutnya verifikasi faktual dalam Peraturan KPU *a quo* dilaksanakan atas 2 (dua) tahapan verifikasi, yaitu verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan;
- h. Menimbang selanjutnya bahwa dalam verifikasi faktual dilakukan terhadap kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten atau kota;
- i. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait verifikasi -in *cassu*- verifikasi faktual calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 89 Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022):

Pasal 89

- (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Pasal 90

- (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk

menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.

- (2) Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

Pasal 91

- (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
 - (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video;
- j. Menimbang bahwa dalam verifikasi faktual keanggotaan perbaikan tingkat kabupaten atau kota, KPU Kabupaten atau Kota melaksanakan tugas yang diatur dalam Pasal 127 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang berbunyi ayat (1) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. Serta ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

- k. Menimbang bahwa dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, Bawaslu hingga Bawaslu tingkat kabupaten atau kota sebagai pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
- l. Menimbang bahwa dalam proses pengawasan, Bawaslu hingga Bawaslu Kabupaten atau Kota melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2018 *jo* Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- m. Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaran pemilu pelaksanaan tahapan pemilu (tahapan verifikasi faktual-verifikasi faktual perbaikan) harus berpegang pada prinsip-prinsip yang meliputi; a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien serta I. aksesibel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 3 Peraturan KPU No. 4

Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;

- n. Menimbang bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penemu berdasarkan hasil uji sampling Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyatakan terdapat 7 (tujuh) orang sampling atas nama Yurika Sebtarinia, Nurul Hikmah, Fatmawati, Akhmad Sarjani, Wicaksono, Rustiati, Mariani; di wilayah Kecamatan Pulau Laut Sigam yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah diverifikasi faktual oleh Tim Verifikator KPU, salah satunya adalah seorang Kepala Desa An. Akhmad Sarjani, yang menyatakan dirinya bukan anggota partai politik tetapi terdaftar sebagai anggota Partai Buruh;
- o. Menimbang bahwa keterangan Penemu sebagaimana dimaksud diatas memiliki perkesesuaian dengan alat bukti surat P-11 yang diserahkan oleh Penemu;
- p. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, saksi atas nama Akhirul Rahim yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Laut Sigam menyatakan menemukan nama di data namun tidak dilakukan verifikasi faktual oleh Terlapor yang diantaranya atas nama Nurul Hikmah, Mariani, Rustanti, Syarhani dan Erika Sabrina;
- q. Menimbang bahwa dalam kesaksiannya saksi atas nama Akhirul Rahim bertemu langsung dengan 6 (enam) orang sebagaimana dimaksud diatas pada saat melakukan pengawasan pada masa perbaikan yakni pada tanggal 5 November 2022;
- r. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, saksi atas nama Mariani dan saksi atas nama Nurul Hikmah menyatakan tidak pernah didatangi oleh Terlapor. Dimana keterangan saksi-saksi ini dikuatkan dengan Bukti P-8 s.d Bukti P-14;
- s. Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan Penemu dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang dihadirkan memiliki perkesesuaian;

- t. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Terlapor tidak mendatangi nama-nama sebagaimana yang diuraikan Penemu dalam persidangan untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Terlapor;
- u. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Terlapor menyampaikan keterangan secara lisan bahwa Terlapor telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai prosedur dan hasil verifikasi tersebut telah memenuhi syarat;
- v. Menimbang bahwa dalam menyampaikan keterangan, Terlapor tidak menghadirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan keterangan Terlapor. Dengan demikian, keterangan Terlapor tidak dapat menyakinkan majelis dan tidak dapat dibuktikan menurut hukum;
- w. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melanggar mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi faktual keanggotaan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 Ayat (1), dan Pasal 90 ayat (2), serta Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- x. Menimbang bahwa pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar mekanisme, tata cara dan prosedur verifikasi faktual keanggotaan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 Ayat (1), dan Pasal 90 ayat (2), serta Pasal 91 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan oleh 1) Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., M.I.P sebagai Ketua; 2) Nurkholis Majid, M.Pd; 3) Aries Mardiono, S.Sos.,M.Sos; 4) Akhmad Mukhlis, S.H.I.,M.H; 5) Muhammad Radini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Anggota pada Hari Minggu tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan

dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA

Ttd

Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., M.IP

Anggota

Ttd

Nur Kholis Majid, M.Pd

Anggota

Ttd

Aries Mardiono, S.Sos., M.Sos

Anggota

Ttd

Muhammad Radini, S.H.I., M.H

Anggota

Ttd

Akhmad Mukhlis, S.H.I., M.H

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Doddy Yulihartanto, S.E., M.M